



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN  
KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 87 ayat (1) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pembentukan Tim Verifikator faktual Keanggotaan Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemiihan Umum Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tahun 2022 tentang Pedoman Tehnis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PEMEBENTUKAN TIM VERIFIKATOR FAKTUAL KEANGGOTAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Tim Verifikator Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Nama-Nama Tim Verifikator Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas :
- a. Tim Verifikator Faktual melakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan dengan cara mendatangi kantor tetap Partai Politik yang akan dilakukan Verifikasi;
  - b. Tim Verifikator Faktual Kepengurusan melakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan untuk membuktikan kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai KTA dan KTP-el atau KK;
  - c. Tim Verifikator Faktual Kepengurusan melakukan pembuktian keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada susunan Pengurus Partai Politik;
  - d. Tim Verifikasi Keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal Anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik;
  - e. Tim Verifikator Faktual melakukan Verifikasi Faktual Keanggotaan untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu;
  - f. Verifikasi Faktual keanggotaan dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK;
  - g. Bahwa Tim Verifikasi Faktual akan diberikan surat dalam rangka pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Verifikasi Faktual Keanggotaan di Desa dalam Kecamatan.

- h. Tim Verifikator Faktual Keanggotaan melaporkan perkembangan hasil Verifikasi kepada penanggungjawab Tim
- i. Bahwa Tim Verifikator Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, akan diberikan surat tugas perjalanan Dinas selama pelaksanaan tugas.

KETIGA : Masa Kerja Tim Verifikator Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai tanggal 15 Oktober sampai dengan 4 November 2022

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala  
Pada tanggal 14 Oktober 2022  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Donggala,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 39 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR FAKTUAL  
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA DALAM  
PENYELENEGGRAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA TIM VERIFIKATOR</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>Keterangan (Verifikasi)</b>
1.	M. UNGGUL <b>(Penanggung Jawab I)</b>	Ketua KPU Kab. Donggala	Kepengurusan dan Keanggotaan
2.	MAHFUD AR, KAMBAY <b>(Penanggung Jawab II)</b>	Anggota KPU. Kab Donggala	Kepengurusan dan Keanggotaan
3.	ANDI KASMIN <b>(Penanggung Jawab III)</b>	Anggota KPU. Kab Donggala	Kepengurusan dan Keanggotaan
4	YUDHI RIANDY <b>(Penanggung Jawab IV)</b>	Anggota KPU. Kab Donggala	Kepengurusan
5.	ALFIAN <b>(Penanggung Jawab V)</b>	Anggota KPU. Kab Donggala	Kepengurusan dan Keanggotaan
6.	ARDIN <b>(Penanggung Jawab IV)</b>	Sekretaris KPU. Kab Donggala	Kepengurusan dan Keanggotaan
7.	PANGKY GUNAWAN	Kepala Sub Bagian Tehnis dan Hubungan Masyarakat	Kepengurusan dan Keanggotaan
8.	MUHAMAD FARID	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Kepengurusan dan Keanggotaan
9.	PUTRI KARTIKA SARI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Kepengurusan dan Keanggotaan
10.	ERNI PEGIA	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Kepengurusan
11.	ABU HANIFA SAMSU	Staf Pelaksana	Kepengurusan
12.	IWAN HARI MARTONO	Staf Pelaksana	Kepengurusan dan Keanggotaan
13.	HASAN	Staf Pelaksana	Kepengurusan dan Keanggotaan

14.	UMMY HATIFAH	Staf Pelaksana	Keanggotaan
15.	HERMAN	Staf Pelaksana	Kepengurusan dan Keanggotaan
16.	SARJAN	Staf Pelaksana	Keanggotaan
17.	DEWI SINTA	PPNPN	Kepengurusan dan Keanggotaan
18.	IKA FEBRYANA	PPNPN	Kepengurusan dan Keanggotaan
19.	DIAN LESTARI	PPNPN	Keanggotaan
20.	MARWAN	PPNPN	Kepengurusan dan Keanggotaan
21.	UMI KALSUM	PPNPN	Keanggotaan
22.	ASMI	PPNPN	Keanggotaan
23.	FITRIA	PPNPN	Keanggotaan
24.	SITTI AMINAH CENDRAKASIH	PPNPN	Kepengurusan dan Keanggotaan
25.	ANDI AGUM	PPNPN	Kepengurusan dan Keanggotaan
26.	MUH. SUYUDHI	PPNPN	Kepengurusan dan Keanggotaan
27.	FADIL MUHAMMAD	PPNPN	Keanggotaan

Ditetapkan di Donggala  
Pada tanggal 14 Oktober 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Donggala,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DONGGALA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,

